



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 19 TAHUN 2013

T E N T A N G

**BIAYA PERJALANAN DINAS GUBERNUR,
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, DAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah maka perlu adanya pengaturan tentang Biaya Perjalanan Dinas Gubernur / Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Biaya Perjalanan Dinas Gubernur / Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program' Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Uhdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA DAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah PROVINSI Sulawesi Tenggara;

BAB II

PERJALANAN DINAS GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah terdiri dari uang harian (Uang saku, uang makan dan transport lokal) dan Uang Penginapan merupakan batas tertinggi sesuai dengan Peraturan ini dan *at cost*. Untuk biaya Transportasi tiket pesawat dan Airport Tax dibayar sesuai harga tiket (*at cost*).
- (2) Uang harian dan uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan besarnya yang ditetapkan menurut Tingkat/Golongan sebagai berikut :
 - a) Satuan Biaya Uang Harian terdiri dari uang saku, transport lokal, uang makan yang besarnya sebagai berikut :

No	Pejabat Negara	Dalam Provinsi (Rp)	Luar Provinsi (Rp)	Representasi (Rp)
1	Gubernur	1.200.000	5.450.000	250.000
2	Wakil Gubernur	1.070.000	3.000.000	250.000
3	Sekretaris Daerah	970.000	2,060,000	190.000

- b). Satuan Biaya uang Penginapan sebagai berikut :

No.	Pejabat Negara	Dalam Provinsi (Rp)	Luar Provinsi (Rp)
1	Gubernur	800.000	4.000.000
2	Wakil Gubernur	680.000	1.750.000
3	Sekretaris Daerah	530.000	1.000.000

BAB III

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LOKAL

Pasal 3

Khusus untuk pelaksanaan kegiatan dalam wilayah Kota Kendari diberikan uang transport lokal sebagai berikut :

- a. Gubernur sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)/hari.
- b. Wakil Gubernur sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah)/hari.

- c. Sekretaris Daerah Provinsi sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
dengan batas waktu maksimal 5 (lima) hari

Pasal 4

Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Gubernur / Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar, setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 1 - 4 - 2013
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di : Kendari
Pada tanggal : 1 - 4 - 2013

SEKRETARIS DAERAH,



ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR.19